

No. : 2/Perda/DPRD/'74

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEAN SUKOHARJO**

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH** Kabupaten Sukoharjo tentang mengubah untuk pertama kali " **PERATURAN PEMBERIAN NOMOR PADA KENDARAAN KENDARAAN KABUPATEN SUKOHARJO** ".

**Pasal I.**

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian nomor pada kendaraan-kendaraan Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Nopember 1954 diundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1956 dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1956 Seri C Nr. 14 diubah sebagai berikut :

A. Dalam pasal 1 ayat (4) diubah sebagai berikut :

Kata-kata " tanda ini berlaku selama 5 (lima) tahun " dibaca " tanda ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ".

B. Dalam pasal 5 diubah sebagai berikut :

Kata-kata " denda setinggi-tingginya Rp. 100,- (seratus rupiah) " dibaca " denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ".

**pasal 2.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Sukoharjo, 30 April 1974.

BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua,

Cap. t.t.d.

Cap. t.t.d.

( S. BUDIKUSUMO, BA ).

( S O F W A N ).

Diundangkan Pada : Tgl. 20 Agustus 1974.

Sekretaris Daerah,

Cap. ttd.

( S. HADIMOELYO ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dng. srt. kep.  
tgl. 10 Agustus 1974 No. Huk. G. 58 / 5 / 13.

SEKRETARIS DAERAH

B / Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

( NAWAWI S.H ).

--oo0oo--